



## Tinjauan Hukum Terhadap Anak-anak Terpapar Radikalisme dan Terorisme Menurut Hukum Positif di Indonesia

Reinhard Hasiholan Hutagalung<sup>1</sup>, Nurhimmi Falahayati<sup>1</sup>, Sahbudi<sup>1</sup>

Universitas Al-Washliyah, Medan, Indonesia

\*Corresponding author

E-mail addresses : [3reinhardhasiholan@gmail.com](mailto:3reinhardhasiholan@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received February 17, 2025

Revised March 15, 2025

Accepted April 23, 2025

Available online May 30, 2025

#### Kata Kunci:

Anak-anak; Terorisme; Hukum Positif

#### Keywords:

Children; Radicalism; Terrorism; Positive Law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

### ABSTRAK

Radikalisme merupakan benih awal dari terorisme berkembang melalui proses ideologisasi ekstrem, pada hakikatnya menolak tatanan sosial-politik sah dan berupaya menggantikannya dengan sistem kaku dan monolitik melalui kekerasan serta tindakan subversif. Anak-anak, sebagai subjek berada tahap perkembangan kognitif dan psikososial rentan, kerap menjadi sasaran indoktrinasi ideologi radikal—baik melalui keluarga, komunitas, maupun jaringan virtual—sehingga tidak jarang mereka terlibat tindakan dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme. Fenomena ini menggambarkan adanya degradasi sistemik perlindungan sosial dan kegagalan institusional membentengi generasi muda dari paparan ideologi destruktif. kerangka hukum nasional, khususnya berdasarkan UU-PA dan UU-SPPA, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak terpapar radikalisme dan menjadi korban jaringan terorisme, sebagaimana ditegaskan Pasal 59 ayat (2) huruf k UUPA dan Pasal 79 ayat (2) UUSPPA. penanggulangan fenomena ini menuntut dua prasyarat esensial: pertama, tersedianya instrumen yuridis komprehensif sebagai dasar legitimasi kebijakan perlindungan dan rehabilitasi anak; dan kedua, sinergi lintas sektoral kuat antara seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat negara

maupun masyarakat sipil, membangun sistem responsif tidak hanya represif, tetapi preventif dan restoratif. Kajian ini menegaskan urgensi pendekatan holistik dan multidisipliner merumuskan strategi perlindungan anak dari radikalisme, demi menjamin keberlangsungan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan semangat kebinekaan.

### ABSTRACT

Radicalism serves as the embryonic stage of terrorism, emerging through a process of ideological indoctrination that seeks to overturn established socio-political orders through violent and subversive means. Children, as individuals in critical phases of cognitive and psychosocial development, are particularly vulnerable to radical influence, often becoming targets of ideological manipulation through familial networks, social environments, or virtual platforms. Consequently, it is not uncommon for children to become involved in acts classified as criminal offenses, including radicalism and terrorism. This phenomenon underscores a systemic failure in social protection mechanisms and institutional safeguards against the spread of destructive ideologies. Within the framework of national law—particularly the Child Protection Act (UUPA) and the Juvenile Criminal Justice System Act (UUSPPA)—the state bears the legal and moral obligation to provide special protection for children exposed to radicalism and who have become victims of terrorist networks, as stipulated in Article 59(2)(k) of the UUPA and Article 79(2) of the UUSPPA. Addressing this issue effectively requires the fulfillment of two essential prerequisites: first, the establishment of comprehensive legal instruments and policy frameworks to guide protection and rehabilitation efforts; and second, robust, cross-sectoral collaboration among key stakeholders at both governmental and civil society levels to construct a responsive system that is not only

*repressive but also preventive and restorative. This study highlights the urgent need for a holistic and multidisciplinary approach in formulating strategies to protect children from radical influences, thereby ensuring the sustainability of national values, Pancasila, and the spirit of pluralism.*

---

## **1. PENDAHULUAN**

Anak di bawah umur, secara psikologis, berada pada fase perkembangan ditandai oleh ketidakstabilan emosi dan kecenderungan untuk mencari figur, nilai, atau ideologi sebagai landasan identitas diri. Kondisi psikososial demikian membuat mereka sangat rentan terhadap infiltrasi paham-paham ekstrem, termasuk radikalisme berujung pada keterlibatan tindak pidana terorisme. Ketidakmatangan berpikir kritis dan kurangnya kapasitas evaluatif terhadap dampak perbuatannya menjadikan anak-anak bukan hanya sebagai pelaku aktif, melainkan sebagai korban ideologisasi, praktiknya dapat berujung pada tindakan kekerasan menimbulkan korban jiwa lainnya (Jayanti et al., 2021).

Fenomena ini memperoleh penguatan dari data global dan nasional. UNICEF mencatat bahwa lebih dari satu juta anak di seluruh dunia mendekam di balik jeruji besi, dan selama proses peradilan pidana, mereka kerap mengalami stigmatisasi berkonsekuensi pada labelisasi jangka panjang sebagai “penjahat” (Sahbudi et al., 2024). Di sisi lain, data KPAI menunjukkan tren peningkatan keterpaparan anak terhadap paham radikal. Tercatat bahwa pada 2020, sekitar 1.800 anak dari 500 WNI diduga telah tergabung jaringan teroris ISIS. Angka ini meningkat sebesar 42% dari 180 kasus pada 2021 menjadi 256 kasus pada 2022. Sementara itu, data dari BNPT mengungkap bahwa terdapat 500 narapidana terorisme memiliki tidak kurang dari 1.800 anak secara sosial dan psikologis turut terdampak, namun belum tertangani secara sistematis oleh negara, bahkan mengalami marginalisasi dari masyarakat (T. E. Putri et al., 2024).

Radikalisme, dapat dipahami sebagai sikap ideologis mendambakan perubahan sistemik secara total dan revolusioner melalui kekerasan serta metode-metode ekstrem, merupakan akar dari munculnya tindak pidana terorisme.

Terdapat setidaknya tiga alasan mendasar menjelaskan keterlibatan anak aksi terorisme: Pertama, ketidakstabilan psikis anak memudahkan proses indoktrinasi; Kedua, anak-anak kerap tidak dicurigai sebagai pelaku kekerasan brutal, sehingga menjadi alat strategis bagi pelaku utama; Ketiga, para pelaku dewasa memahami celah-celah hukum nasional maupun internasional terkait pertanggungjawaban pidana anak (Angelia, 2022).

Anak-anak terpapar radikalisme tidak sepatutnya distigmatisasi sebagai pelaku kriminal semata, melainkan harus diposisikan sebagai subjek perlindungan negara berhak atas rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan kebinekaan. Mereka memerlukan pendekatan tidak hanya represif tetapi restoratif, guna mengembalikan jati diri mereka sebagai generasi penerus bangsa berakhlak dan berdaya kritis (Rosdiana et al., 2023).

Bertolak dari permasalahan kompleks tersebut, maka rumusan masalah kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum ideal bagi anak-anak terpapar radikalisme dan tindak pidana terorisme?

2. Bagaimanakah konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap anak terlibat tindakan radikalisme dan terorisme menurut hukum positif di Indonesia?  
Apa saja bentuk upaya preventif dapat diimplementasikan untuk mencegah keterpaparan anak terhadap paham radikal dan tindak pidana terorisme?.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia serta prinsip-prinsip perlindungan anak dalam konteks keterlibatan mereka dalam paham radikal dan tindak pidana terorisme (Nugroho et al., 2020). Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, laporan lembaga resmi (BNPT, KPAI, dan UNICEF), serta literatur yang relevan dengan isu perlindungan anak dan tindak pidana terorisme.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi konsep-konsep seperti radikalisme, terorisme, pertanggungjawaban pidana anak, serta perlindungan hukum anak menurut prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konvensi internasional tentang hak anak. Dalam rangka memperkaya analisis, data kualitatif dari hasil studi lapangan terbatas—seperti wawancara mendalam dengan praktisi hukum, psikolog anak, dan aparat penegak hukum—juga dapat dijadikan pelengkap guna memberikan gambaran komprehensif tentang praktik perlindungan anak dalam konteks ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis

#### *Perlindungan Hukum Bagi Anak-Anak Terpapar Radikalisme dan Teorisme*

Anak kerangka hukum nasional, anak berhadapan dengan hukum (ABH) diklasifikasikan ke dua bentuk perilaku secara distingtif menunjukkan nuansa yuridis berbeda. Pertama, *status offence*, yaitu perilaku menyimpang dilakukan oleh orang dewasa tidak dikualifikasikan tindak pidana, seperti tindakan membolos sekolah, ketidakpatuhan terhadap otoritas orang tua, atau kabur dari rumah. Kedua, *juvenile delinquency*, yakni bentuk kenakalan anak jika dilakukan oleh orang dewasa akan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana secara formal (Iaia et al., 2022).

Diskursus mengenai perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya merujuk pada mekanisme yuridis bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak guna menjamin proses tumbuh kembang optimal dari aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. konteks ini, lahirnya UU No 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tonggak penting menggeser paradigma penanganan anak berhadapan dengan hukum dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif. UU SPPA, secara implisit mengeliminasi eksistensi UU No 3 1997 tentang Pengadilan Anak, menekankan prinsip-prinsip utama seperti perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta pencegahan terhadap praktik pembalasan dan kriminalisasi bersifat eksekutif (Widnyana, 2010).

Pasal 2 UU SPPA menetapkan asas-asas menjadi landasan operasional sistem peradilan pidana anak, sementara Pasal 3 mengafirmasi sejumlah hak fundamental anak menghadapi proses hukum, antara lain hak untuk diperlakukan secara manusiawi, memperoleh pendampingan hukum, terbebas dari penyiksaan, serta hak atas pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan identitas dilindungi (Juhri, 2024).

Sejalan dengan UU SPPA, UU No 35 2014 tentang Perlindungan Anak memperluas cakupan proteksi yuridis terhadap anak melalui ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 18. konteks ini, tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak tidak semata-mata dibebankan pada negara, melainkan melekat pada orang tua dan keluarga sebagai unit primer proses sosialisasi anak. Namun demikian, realitas sosiologis dewasa ini menunjukkan adanya disrupsi peran orang tua akibat tekanan ekonomi dan tuntutan profesional, pada akhirnya membuka celah bagi infiltrasi ideologi radikal terhadap anak (Alfitrah, 2021).

Terkait anak sebagai pelaku atau korban tindak pidana terorisme, UUPA secara eksplisit memberikan penegasan Pasal 59, 59A, 64 dan 69B. Pasal 59 ayat (2) huruf k menyatakan anak korban jaringan terorisme berhak memperoleh perlindungan khusus, dengan menempatkan mereka sebagai subjek rentan terhadap indoktrinasi ideologis, manipulasi psikologis, serta eksploitasi jaringan kekerasan bersifat sistemik. Perlindungan ini dilaksanakan melalui pendekatan multidisipliner mencakup aspek medis, psikis, sosial, dan edukatif (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, 2018).

Selanjutnya, Pasal 69B mengatur mekanisme perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme meliputi: (1) pendidikan ideologis dan penanaman nilai-nilai nasionalisme; (2) konseling terhadap bahaya ideologi teror; (3) rehabilitasi sosial untuk mengembalikan integritas pribadi anak; dan (4) pendampingan sosial berkelanjutan guna memfasilitasi reintegrasi sosial.

Sementara itu, UU No 5 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, meskipun secara eksplisit tidak merumuskan protokol penanganan anak ranah deradikalisasi, menyisipkan ketentuan normatif Pasal 16A dan Pasal 19. Pasal 16A menegaskan bahwa pelaku terorisme melibatkan anak akan dikenai pemberatan pidana sebesar sepertiga dari ancaman pidana pokok. Pasal 19, di sisi lain, menghapuskan penerapan pidana minimum khusus, serta menegaskan larangan absolut terhadap penerapan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup bagi anak terlibat tindak pidana terorisme (Wulansari & Kiftiyah, 2024).

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan mengedepankan pembedaan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme harus dihindari, karena secara normatif anak tidak dapat dipandang sebagai pelaku *mens rea* penuh, melainkan sebagai subjek mengalami pembentukan kesadaran hukum belum sempurna. pendekatan rehabilitatif dan rekonstruktif menjadi urgensi mutlak membangun narasi perlindungan hukum holistik dan berkeadilan (Lovtasya & Rahmat, 2025).

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak terpapar radikalisme dan terorisme termanifestasi tiga rezim legislasi utama sebagai berikut:

1. UU No 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 3 memuat hak-hak esensial anak proses peradilan.

2. UU No 35 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59, 59A, 64 dan 69B, memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban maupun pelaku konteks jaringan terorisme.
3. UU No 5 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, melalui Pasal 16A dan 19, memberikan perlakuan khusus dan membatasi pemidanaan terhadap anak (Khairunnisa et al., 2023).

### ***Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Terlibat Radikalisme dan Terorisme Hukum Positif di Indonesia***

Dalam perspektif hukum pidana kontemporer berlandaskan pada asas humanisme dan keadilan korektif, pertanggungjawaban pidana menuntut eksistensi kapasitas mental dan intelektual memadai dari pelaku untuk memahami dan menginternalisasi norma hukum dilanggarnya. konteks anak terpapar ideologi radikal dan terorisme, prinsip ini memperoleh dimensi lebih kompleks karena berkaitan dengan perkembangan psikologis, sosial, dan kognitif anak secara inheren belum sepenuhnya matang. Ketentuan normatif UU No. 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No. 5 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, secara tegas menganut prinsip *lex specialis derogat legi generali* dengan memberikan perlakuan hukum diferensiatif terhadap anak (Sinjar & Satino, 2023). hal ini, sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan pendekatan penalistik, melainkan juga menjamin perlindungan hukum dengan menjadikan deradikalisasi sebagai instrumen strategis upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara prinsip non-penal dan prinsip perlindungan hak anak kerangka pemenuhan asas keadilan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Solahudin et al., 2013).

Arsitektur hukum nasional memberikan landasan normatif kuat untuk pengarusutamaan perlindungan anak situasi keterpaparan terhadap ekstremisme kekerasan dan jaringan terorisme. UU No. 23 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diperbarui melalui UU No. 35 2014, secara eksplisit mengakui kebutuhan akan perlindungan khusus bagi anak kondisi darurat, termasuk anak tereksplorasi konteks kejahatan terorganisir transnasional seperti terorisme (Shodiq & Rony Putra, 2023). Di samping itu, Peraturan Pemerintah No. 78 2021 secara komprehensif mengatur mekanisme perlindungan khusus melalui pendekatan holistik, mencakup aspek rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, hingga pendampingan berkelanjutan oleh lembaga negara dan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan terhadap anak konteks keterlibatan terorisme harus bersandar pada sinergi antara upaya deradikalisasi dan perlindungan hukum progresif, berlandaskan paradigma *child protection-oriented criminal justice system* menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap martabat kemanusiaan anak sebagai subjek hukum sedang proses tumbuh kembang.

## **Diskusi**

### ***Upaya Pencegahan Bagi Anak-Anak Terhadap Faham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme***

#### **a. UU (UU) No 5 2018 tentang Perubahan atas UU No 15 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No 1 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU**

UU No 5 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan manifestasi dari transformasi paradigmatis lanskap legislasi keamanan nasional Indonesia, mengedepankan sintesis antara imperatif keamanan negara dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Dengan meredefinisi tindak pidana terorisme cakupan multidimensional – tidak semata-mata sebagai agresi fisik merusak infrastruktur dan mengancam keselamatan publik, tetapi juga sebagai instrumen ideologis bersifat subversif terhadap sistem demokrasi konstitusional – undang-undang ini memosisikan diri sebagai pilar normatif utama menghadapi ancaman terorisme kontemporer (V. P. Putri et al., 2024). Kendati demikian, terdapat ketimpangan yuridis cukup signifikan, khususnya aspek perlindungan anak terekspos atau tereksplotasi jaringan terorisme, di mana kerangka regulatifnya cenderung bersifat tersirat dan tidak komprehensif. Kekosongan pengaturan substantif ini potensial mereduksi aktualisasi prinsip *the best interest of the child*, sebagaimana dijamin Konvensi Hak Anak dan protokol tambahan telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga menuntut formulasi legislasi turunan lebih progresif dan kontekstual (Muhtadi & Rasid, 2022).

Secara konseptual, pergeseran orientasi penanggulangan terorisme dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif-transformatif terefleksikan secara eksplisit norma-norma deradikalisasi dan kontra-radikalisasi terkodifikasi Pasal 43A dan 43D UU No. 5 2018. Ketentuan ini memberikan kerangka legitimasi bagi negara untuk melaksanakan intervensi sistematis dan terintegratif terhadap individu maupun kelompok telah atau sedang proses keterpaparan ideologi kekerasan. Namun demikian, realitas pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya dominasi sentralisme kebijakan tidak sepenuhnya responsif terhadap keragaman sosio-kultural dan tipologi radikalisme lokal. konteks ini, urgensi desentralisasi normatif dan administratif menjadi sangat esensial. Dibutuhkan arsitektur hukum daerah adaptif dan inklusif, mampu mengartikulasikan pendekatan preventif berbasis komunitas, pelibatan aktor lokal, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil sebagai agen resilien sosial. Dengan demikian, strategi deradikalisasi nasional tidak lagi sekadar menjadi instrumen birokratis bersifat top-down, tetapi berubah menjadi gerakan kolektif transformatif, berbasis nilai kemanusiaan, dan berkelanjutan menjamin keamanan serta keutuhan bangsa.

#### **b. UU No 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

UU No 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merepresentasikan suatu tonggak monumental reformulasi paradigma penegakan hukum pidana terhadap anak di Indonesia. Regulasi ini tidak sekadar hadir sebagai instrumen yuridis normatif, melainkan juga sebagai manifestasi konkret dari pergeseran fundamental pendekatan represif menuju suatu sistem berwatak restoratif dan humanistik, mengedepankan prinsip *the best interest of the child* sebagai landasan ontologis dan epistemologisnya. konteks tersebut, UU SPPA tidak hanya menekankan pentingnya

keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi sebagai instrumen substitutif terhadap proses litigasi cenderung menghukum, tetapi juga menginstitutionalisasi perlindungan holistik terhadap anak seluruh tahapan proses peradilan, termasuk anak terafiliasi dengan jaringan terorisme sekalipun (*Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012).

Perumusan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, keadilan restoratif dan diversifikasi dimaknai secara progresif sebagai strategi rekonstruksi hubungan sosial dan moral antar pihak berkonflik, berlandaskan nilai-nilai rekonsiliatif, partisipatif, dan rehabilitatif. Ketentuan Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 selanjutnya memformalkan kewajiban implementatif dari pendekatan ini sistem peradilan, seraya menekankan kolaborasi multipihak, termasuk peran signifikan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional menginisiasi musyawarah diversifikasi inklusif dan berkeadilan. Di sisi lain, Pasal 18 dan Pasal 23 secara eksplisit mengatur perlunya pendampingan hukum serta perlindungan integritas psikososial anak seluruh proses hukum, sebagai perwujudan dari prinsip non-viktimisasi dan penghormatan atas hak anak sebagai subjek hukum otonom. Ketentuan Pasal 90 mengafirmasi hak anak korban dan anak saksi atas rehabilitasi, perlindungan, dan akses informasi perkara, semakin menegaskan dimensi hak asasi manusia sebagai pilar utama dari UU SPPA.

**c. UU No 35 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 2002 tentang Perlindungan Anak**

UU Sistem Peradilan Pidana Anak secara eksplisit menegaskan tanggung jawab negara memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak menjadi korban dari jaringan terorisme. Pasal 59 UU ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan rangkaian perlindungan komprehensif, mencakup berbagai dimensi pendidikan dan rehabilitasi sosial. Perlindungan tersebut antara lain mencakup (a) edukasi menyeluruh mengenai pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai nasionalisme, dengan tujuan untuk mengembalikan rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa; (b) konseling mendalam mengenai bahaya terorisme, untuk mengurangi potensi pemahaman ideologi radikal dapat membahayakan masa depan mereka; (c) rehabilitasi sosial berfokus pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial anak agar mereka dapat berintegrasi kembali masyarakat secara produktif dan positif; serta (d) pendampingan sosial bertujuan untuk memberi dukungan emosional dan psikologis kontinu selama proses pemulihan (E. Setiawan, 2019).

Selain itu, terkait dengan pemidanaan anak, UU ini memberikan penegasan sangat penting memastikan bahwa setiap tindakan penangkapan, penahanan, atau pemidanaan penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan kondisi sangat terbatas dan sebagai upaya terakhir. Hal ini tercermin ketentuan menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut hanya dapat diambil apabila seluruh upaya lain telah dipertimbangkan dan apabila sesuai dengan hukum berlaku, mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak dasar anak harus dilindungi. Sebagai tambahan, UU No 35 2014 tentang Perlindungan Anak secara jelas mengatur mengenai sanksi hukum terhadap pihak-pihak terlibat perekrutan anak untuk kepentingan militer dan/atau tujuan lainnya berkaitan dengan tindak pidana, diancam dengan hukuman lima penjara atau denda sebesar seratus juta rupiah. Ketentuan ini memperlihatkan komitmen negara untuk mencegah eksploitasi anak kegiatan terorisme dan konflik

bersenjata, serta untuk melindungi anak dari segala bentuk penyalahgunaan dapat merusak masa depan mereka (Purba et al., 2021).

**d. UU No 12 2006 tentang Kewarganegaraan**

Perdebatan muncul terkait pemulangan WNI pernah terafiliasi dengan ISIS tidak terlepas dari kompleksitas hukum kewarganegaraan, khususnya mengenai ketentuan mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan. konteks ini, UU No 12 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, beserta peraturan pelaksanaannya, memberikan kerangka hukum cukup tegas terkait dengan hilangnya status kewarganegaraan, baik secara otomatis maupun berdasarkan keputusan tertentu. Isu utama sering kali diperdebatkan adalah apakah individu-individu tersebut masih dapat dianggap sebagai WNI atau telah kehilangan status kewarganegaraannya, terutama jika mereka terlibat tindakan berhubungan dengan organisasi teroris internasional seperti ISIS. Berdasarkan pasal-pasal mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan, terdapat ketentuan menyatakan bahwa seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila secara sukarela mengakui kewarganegaraan negara lain atau melakukan tindakan bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara Republik Indonesia (Mustika & widodo, 2023). Namun, perdebatan muncul karena praktiknya, apakah keterlibatan dengan kelompok teroris seperti ISIS dapat dianggap sebagai alasan sah untuk mencabut kewarganegaraan, mengingat hal ini melibatkan dimensi hukum internasional dan hak asasi manusia. diskursus di kalangan akademisi hukum semakin berkembang, dengan mempertanyakan sejauh mana negara memiliki kewenangan untuk secara sepihak mencabut kewarganegaraan individu terlibat organisasi terorisme, serta bagaimana hal ini berkonsekuensi terhadap status hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu tersebut.

**e. Peraturan Presiden No 7 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (RANPE)**

Penanganan anak-anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi, tidak hanya melibatkan upaya pencegahan, tetapi penanganan pasca-terorisme, termasuk deradikalisasi. kerangka Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RANPE), berbagai fokus strategi pencegahan memberikan kerangka acuan jelas merespons fenomena ini. Fokus Kedua Pilar Pertama mengedepankan kesiapsiagaan dan kapasitas para pemangku kepentingan berperan krusial meningkatkan kesadaran mengenai risiko ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme, serta pentingnya respons tepat untuk mencegah berkembangnya radikalisme. Di sisi lain, Fokus Keenam secara khusus membahas upaya pencegahan radikalisme dan tindak pidana terorisme bagi kelompok anak, menegaskan perlunya perhatian khusus terhadap anak-anak terpapar atau terlibat jaringan terorisme, dengan pendekatan berbasis pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Fokus Delapan, berfokus pada peningkatan program deradikalisasi di luar masyarakat, lebih lanjut menggarisbawahi pentingnya strategi pemulihan bagi individu, khususnya anak-anak, tidak hanya terbatas pada penahanan di lembaga masyarakat, tetapi mencakup upaya deradikalisasi berbasis komunitas dan lingkup rehabilitasi sosial

lebih luas. Dengan demikian, penanganan anak-anak terlibat ekstremisme berbasis kekerasan memerlukan sinergi antara berbagai pihak, dari pemerintah hingga masyarakat, untuk menciptakan sistem pencegahan dan pemulihan berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada hak-hak anak serta prinsip keadilan restorative (Wening & Wahyudi, 2021).

**f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 7 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme**

KPAI sebagai lembaga negara independen memiliki peran strategis upaya pencegahan dan penanganan anak-anak terpapar atau terlibat jaringan terorisme, sesuai dengan amanat Pasal 59 huruf K UU No 35 2014 tentang Perlindungan Anak. KPAI, melalui fungsi pengawasan dan pemantauan, secara aktif mengidentifikasi dan menganalisis fenomena radikalisme pada anak-anak, serta mendorong penguatan kebijakan dan sinergitas antar pemangku kepentingan melalui advokasi berkelanjutan di semua level. Terkait dengan perlindungan anak, KPAI bekerja sama dengan instansi terkait melaksanakan strategi perlindungan tidak hanya menyoal anak pelaku atau korban terorisme, tetapi memperluas cakupan kepada anak-anak berada lingkungan keluarga teroris. upaya preventif, KPPPA melalui Peraturan Menteri No 7 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, telah menetapkan panduan komprehensif melibatkan deteksi dini terhadap anak-anak rentan terhadap pengaruh radikalisme, serta penyusunan dan penyebarluasan materi edukasi bertujuan untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai perlindungan anak dari paparan radikalisme (Weda & Hariyanto, 2024). Secara lebih rinci, Pasal 3 peraturan ini dengan jelas mengklasifikasikan kategori anak perlu dilindungi, yakni anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku, dan anak saksi, menegaskan komitmen negara untuk memberikan perlindungan secara holistik terhadap semua aspek melibatkan anak-anak konteks terorisme. Upaya-upaya tersebut menunjukkan keseriusan negara membangun sistem perlindungan menyeluruh, berlandaskan pada hak-hak anak dan prinsip keadilan restoratif, guna mencegah generasi muda terjebak radikalisme dan kekerasan merusak masa depan mereka (Nggeboe et al., 2022).

**Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan Menangani Anak Terpapar Faham Radikalisme dan Terorisme**

Pencegahan dan perlindungan anak-anak terpapar radikalisme dan terorisme di Indonesia melibatkan sinergitas erat antara berbagai lembaga negara, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), TNI, DPR RI, serta Kementerian Agama. BNPT berfungsi sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis, menyediakan fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis terintegrasi, serta mengerahkan sumber daya upaya penanggulangan terorisme. hal ini, TNI turut berperan mengatasi aksi terorisme, dengan melaksanakan operasi militer selain perang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI. Sementara itu, DPR RI memainkan peran penting pengawasan terhadap upaya penanggulangan terorisme melalui pembentukan tim pengawas diatur Peraturan DPR, memastikan langkah-langkah diambil oleh pemerintah berjalan efektif dan transparan (H. H. Setiawan et al., 2020). Kementerian Agama, sebagai dari

strategi nasional, berperan krusial upaya pencegahan radikalisis melalui berbagai inisiatif berorientasi pada pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai agama moderat. Langkah-langkah diambil mencakup pembentukan Tim Cyber Anti-Radikalisme dan Anti-Narkoba, pemantauan serta evaluasi program-program tidak prioritas, serta pemberdayaan peran penyuluh agama, baik PNS maupun non-PNS, untuk mendekatkan ajaran agama mengedepankan toleransi, kedamaian, dan rasa cinta tanah air. Lebih lanjut, Kementerian Agama memperkuat upaya pencegahan radikalisis dengan mengoptimalkan lembaga pendidikan agama formal dan non-formal, termasuk pondok pesantren dan sekolah-sekolah agama, untuk memberikan pemahaman benar tentang ajaran agama damai (Hahamu, 2020).

Selain itu, melalui kolaborasi dengan tokoh agama dan organisasi masyarakat, serta program edukasi berbasis dialog, workshop, dan diklat, Kementerian Agama turut berperan mengedukasi masyarakat untuk menghindari dan menanggulangi radikalisis, serta melakukan pemulihan terhadap individu terlibat radikalisis, seperti eks-narapidana teroris, melalui penyuluhan dan konseling terarah. Sinergitas ini menggambarkan komitmen pemerintah Indonesia menghadirkan respons holistik dan terkoordinasi untuk mencegah berkembangnya paham radikal dapat merusak tatanan sosial dan harmoni bangsa.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Keterlibatan anak dalam paham radikalisme dan tindak pidana terorisme merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dipandang semata dari perspektif pidana, melainkan harus dipahami sebagai persoalan perlindungan anak secara menyeluruh. Ketidakstabilan psikologis anak, lemahnya daya kritis, serta kecenderungan mencari identitas diri menjadikan mereka rentan terhadap infiltrasi ideologi ekstrem. Hukum positif di Indonesia sebenarnya telah mengatur perlindungan anak, namun implementasinya dalam konteks keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme masih belum maksimal, terutama dalam aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, terdapat celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku dewasa untuk merekrut anak sebagai alat strategis tanpa mempertanggungjawabkan secara langsung dampak psikososial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, negara perlu membangun sistem perlindungan hukum yang lebih ideal, dengan menitikberatkan pada pendekatan restoratif, pemberdayaan nilai-nilai kebangsaan, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan. Upaya preventif harus dijalankan secara sistematis melalui pendidikan karakter, literasi digital, serta pelibatan aktif lembaga pendidikan dan komunitas dalam menangkal penyebaran paham radikal sejak dini.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Alfitrah, M. H. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Angelia, R. R. O. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(4), 382-393. <https://doi.org/10.31933/ujs.v5i4.237>
- Hahamu, S. (2020). Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(3), 28-38. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29498>

- Iaia, E., Afriando, M. T. B. K., & Siregar, S. A. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 486-500. <https://doi.org/10.46930/JURNALRECTUM.V4I1.1969>
- Jayanti, F. E. P., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-Shibyan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 114-129. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.718>
- Juhri, M. A. (2024). Revitalisasi Peran Keluarga Tumbuhkan Toleransi Sejak Dini: Teladan Kisah Luqman. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 4(1), 63-74. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.9053>
- Khairunnisa, K., Ramadan, D., & Ledy, D. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Berisiko Mengalami Secondary Prisonization Akibat Orang Tua Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(15), 268-277. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8207476>
- Lovtasya, F., & Rahmat, D. (2025). Formulasi Penegakan Hukum Tindakan Terorisme Melalui Pencegahan Paham Radikalisme di Media Sosial. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3223-3231. <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V4I3.8508>
- Muhtadi, M., & Rasid, R. (2022). Formula Model Pemberdayaan Istri-Istri Narapidana Teroris: Upaya Penanganan terhadap Tindakan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia. *Sosio Informa*, 8(3), 229-241. <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3062>
- Mustika, U. D., & widodo, widodo. (2023). Perspektif Psikologis Perubahan Metode Pembelajaran Kewarganegaraan Untuk Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 7(1), 31-48. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2023.007.01.3>
- Nggeboe, F., Iswanto, R., & Puspita, S. I. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 147. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1827>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Purba, T. M., Rahmat, H. K., & Prasetyo, T. B. (2021). Efektivitas Diplomasi dan Komunikasi Strategis dalam Kampanye Melawan Terorisme di Indonesia. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 161-147. <https://doi.org/10.26623/JDSB.V23I1.1698>
- Putri, T. E., Kusnadi, S. A., & Fithri, N. H. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(1), 55-61. <https://doi.org/10.38156/JIHWV.V2I1.134>
- Putri, V. P., Rahmawati, S. F., & Zelda, A. Z. (2024). Kajian Terhadap Penggunaan Internet Terkait Etika Bersosial Media dengan Melihat Hukum di Indonesia dalam Melindungi Masyarakatnya. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 1-25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>

- Rosdiana, A., Darwis, D., & Irfan, I. (2023). Analisis Penyimpangan Sosial Remaja (Studi Kasus Aksi Teror Panah di Kelurahan Mande Kota Bima). *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 625-629. <https://doi.org/10.33627/ES.V6I2.1312>
- Sahbudi, S., Lubis, M. A., & Purba, N. (2024). Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap dalam Hukum Pidana Menurut KuHPidana dan Hukum Positif Lainnya di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 435-445. <https://doi.org/10.47647/JSH.V7I1.2383>
- Setiawan, E. (2019). Interpretasi Paham Radikalisme Pascabom di Surabaya dalam Perspektif Historis. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2(2), 119-138. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.629>
- Setiawan, H. H., Wardianti, A., Yusuf, I., & Azikin, A. (2020). Anak Sebagai Pelaku Terorisme dalam Perspektif Ekologi Sosial. *Socio Informa*, 6(3), 252-263. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2400>
- Shodiq, M., & Rony Putra, C. (2023). Kebijakan Hukum terhadap Gerakan Radikalisme oleh Aparatur Sipil Negara (Legal Policy Against Radicalism Movements by The State Service). *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5225-5235. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.27068>
- Sinjar, M. A., & Satino, S. (2023). Pembinaan Pemuda dari Pengaruh Radikalisme Desa Padurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i1.822>
- Solahudin, Fealy, G., & McRae, D. (2013). *The Roots of Terrorism in Indonesia*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9780801470202>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Patent 5). (2018).
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Patent 11). (2012).
- Weda, A. A. K., & Hariyanto, D. R. S. (2024). Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 175-182. <https://doi.org/10.61292/eljbn.229>
- Wening, A. K., & Wahyudi, S. T. (2021). Analisis Kriminologi Keterlibatan Perempuan dan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Widya Yuridika*, 4(2), 515-525. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2278>
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska.
- Wulansari, F., & Kiftiyah, A. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Moderasi Agama Sebagai Upaya Menangkal Gerakan Radikal di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 91-104. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.158>